



BUPATI TULANG BAWANG

Menggala, 7 Juli 2026

Yth. 1. Camat se- Kabupaten Tulang Bawang
2. Kepala Kampung se-Kabupaten Tulang Bawang

SURAT EDARAN NOMOR 23 TAHUN 2026

TENTANG PEMBENTUKAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS DI KABUPATEN TULANG BAWANG

1. Latar Belakang

Tuberkulosis (TBC) masih menjadi salah satu masalah kesehatan masyarakat yang berdampak terhadap kualitas hidup, produktivitas, dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah telah menetapkan komitmen nasional untuk mencapai Eliminasi Tuberkulosis Tahun 2030, yang memerlukan upaya percepatan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan. Upaya penanggulangan TBC tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan, namun membutuhkan keterlibatan aktif lintas sektor hingga ke tingkat Kecamatan dan Kampung/desa, terutama dalam kegiatan penemuan kasus, pendampingan pengobatan, investigasi kontak, dan pencegahan melalui Terapi Pencegahan Tuberkulosis (TPT). Camat sebagai pimpinan wilayah memiliki peran strategis dalam mengoordinasikan perangkat Kecamatan, pemerintahan Kampung, serta unsur masyarakat guna memastikan seluruh rangkaian penanggulangan TBC berjalan optimal. Oleh sebab itu dalam rangka mendukung komitmen nasional dalam Upaya Percepatan Eliminasi Tuberkulosis Tahun 2030 serta menindaklanjuti kebijakan pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis, maka diperlukan penguatan peran serta pemerintah Kampung/desa dan

masyarakat melalui pembentukan Desa Siaga Tuberkulosis sebagai upaya strategis dalam pencegahan, penemuan kasus, pengobatan, serta pengendalian Tuberkulosis secara terpadu dan

berkelanjutan yang ditetapkan melalui Surat Edaran tentang Pembentukan Desa Siaga Tuberkulosis di Kabupaten Tulang Bawang.

2. Maksud dan Tujuan

- a. Meningkatkan peran, tanggung jawab, dan komitmen Camat sebagai koordinator wilayah kecamatan dalam pelaksanaan penanggulangan Tuberkulosis.
- b. Memperkuat keterlibatan dan sinergi lintas sektor terkait dalam upaya penemuan kasus, pengobatan, pencegahan, dan pengendalian Tuberkulosis secara terpadu.
- c. Memastikan pelaksanaan kegiatan penjarangan kasus, pemantauan kepatuhan minum obat, investigasi kontak, serta pemberian Terapi Pencegahan Tuberkulosis (TPT) berjalan secara optimal dan berkesinambungan sampai ke tingkat Kampung/desa.
- d. Mendorong terbentuknya Desa Siaga Tuberkulosis melalui penetapan Surat Keputusan Kepala Kampung di setiap Kampung sebagai bentuk komitmen dan dukungan pemerintah Kampung/desa.
- e. Mendukung percepatan pencapaian target eliminasi Tuberkulosis Tahun 2030 di Kabupaten Tulang Bawang.

3. Dasar Hukum

- a. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
- b. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis.
- c. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis.
- d. Surat Edaran Gubernur Lampung Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pelaksanaan Skrining Tuberkulosis di Provinsi Lampung.

4. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi upaya pencegahan dan promosi kesehatan, penemuan dan penjarangan kasus secara aktif, pelayanan diagnosis dan pengobatan Tuberkulosis sesuai standar, pemantauan kepatuhan pengobatan, pencatatan dan pelaporan melalui sistem yang telah ditetapkan, serta penguatan koordinasi dan peran lintas sektor sampai ke tingkat Kampung/desa dalam rangka mendukung percepatan eliminasi Tuberkulosis di Kabupaten Tulang Bawang.

5. Isi Edaran

- a. Setiap Camat di Kabupaten Tulang Bawang diminta untuk memberikan dukungan serta mengambil peran aktif sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai koordinator wilayah kecamatan dalam upaya percepatan penanggulangan Tuberkulosis menuju Eliminasi Tuberkulosis Tahun 2030 di wilayah masing-masing.
- b. Setiap Camat agar mengkoordinasikan pelaksanaan penanggulangan Tuberkulosis secara lintas sektor dengan melibatkan perangkat kecamatan, pemerintahan Kampung, Puskesmas, tokoh masyarakat, tokoh agama, kader kesehatan, serta unsur terkait lainnya.
- c. Setiap Camat agar mendorong dan mengawasi pelaksanaan penjarangan dan penemuan kasus Tuberkulosis secara aktif, baik melalui penemuan kasus pasif di fasilitas pelayanan kesehatan maupun penemuan kasus aktif berbasis masyarakat, khususnya pada kelompok berisiko.
- d. Setiap Camat agar memastikan pelaksanaan investigasi kontak terhadap seluruh kontak serumah dan kontak erat pasien Tuberkulosis dilaksanakan secara optimal sesuai ketentuan.
- e. Setiap Camat agar mendukung dan mengawasi pelaksanaan pemberian Terapi Pencegahan Tuberkulosis (TPT) kepada sasaran yang memenuhi kriteria sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- f. Setiap Camat wajib meneruskan Surat Edaran ini kepada seluruh Kepala Kampung/desa di wilayahnya serta memerintahkan setiap Kampung /desa untuk membentuk Desa Siaga Tuberkulosis yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Kampung /Desa.
- g. Desa Siaga Tuberkulosis berperan dalam mendukung pelaksanaan penjarangan dan penemuan kasus, pemantauan kepatuhan minum obat, investigasi kontak, pendampingan pemberian TPT, serta edukasi dan sosialisasi pencegahan Tuberkulosis kepada masyarakat.
- h. Setiap Camat agar melakukan pembinaan, pemantauan, dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan penanggulangan Tuberkulosis di wilayah kecamatan dan Kampung.
- i. Setiap Camat wajib menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan penanggulangan Tuberkulosis kepada Bupati Tulang Bawang melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- j. Contoh Surat Keputusan (SK) Pembentukan Desa Siaga Tb dapat diunduh melalui <https://drive.google.com/drive/folders/1wxHF6I22JBtEEuS0u5fKpzEuZy3sjiXD> dan SK Pembentukan Desa Siaga Tuberkulosis yang telah ditetapkan serta ditandatangani oleh Kepala Kampung/Lurah agar dibuat dalam format PDF untuk selanjutnya diunggah melalui tautan : <https://drive.google.com/drive/folders/1wxHF6I22JBtEEuS0u5fKpzEuZy3sjiXD>

6. Penutup

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Atas kerja sama dan dukungan Saudara dalam upaya percepatan penanggulangan Tuberkulosis di Kabupaten Tulang Bawang Kami ucapkan terima kasih.

Ditetapkan di : Menggala

Pada tanggal : 7 Juli 2026

BUPATI TULANG BAWANG



Drs. QUDROTUL IKHWAN BY, M.M.